



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Intensive Care Unit

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Surat rujukan; b. Kartu identitas (KTP/SIM/PASPORT); c. Kartu BPJS atau asuransi lainnya; dan d. Surat permintaan rawat intensif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dari IGD dan rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU. b. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: 1) Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif dan titrasi. 2) Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. 3) Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis. c. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU. d. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya. e. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/ petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi: 1) Pasien Pulang atas permintaan sendiri 2) Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : a) Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. b) Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. c) Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. 3) Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya

Waktu Penyelesaian

0

Setiap hari 7 hari 24 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Disesuai dengan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat intensif

Pengaduan Layanan

a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611

b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum